

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
DENGAN
PERKUMPULAN FORUM PENYANDANG DISABILITAS RODA TIGA
KABUPATEN PATI
TENTANG
SOSIALISASI DAN PERAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM
PEMILU/PEMILIHAN

Nomor : 003/HM.00.02/K.JT/06/2026

Nomor : 08/PPDRP/VI/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Pati, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Supriyanto, S.H., M.H.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati yang berkedudukan di Jl. Kolonel Sugiyono No. 1 Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai:

----- **PIHAK PERTAMA** -----

- II. **Suryani**, Ketua Forum Penyandang Disabilitas Roda Tiga Kabupaten Pati, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Forum Penyandang Disabilitas Roda Tiga Kabupaten Pati di Pati JawaTengah 59154, selanjutnya disebut sebagai:

----- **PIHAK KEDUA** -----

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Peran Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu/Pemilihan dengan disaksikan oleh para saksi yang akan disebutkan pada akhir perjanjian ini, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan:

1. Meningkatkan peran dan partisipasi perkumpulan forum penyandang disabilitas roda tiga untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perbaikan pelaksanaan Pemilu;
2. Wujud dari program pengawasan partisipatif dari perkumpulan forum penyandang disabilitas roda tiga;
3. Penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas dan kelompok rentan khususnya perkumpulan forum penyandang disabilitas roda tiga;
4. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang bersih dan bermartabat melalui sosialisasi dan pengawasan partisipatif kepada disabilitas dan kelompok rentan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup bidang dibawah ini

1. Peningkatan Kapasitas dan peran serta PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan pengawasan partisipatif;
2. Melaksanakan koordinasi dan *sharing knowledge* serta evaluasi bersama dalam rangka menciptakan Pemilu dan Pemilihan yang ramah disabilitas;
3. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama sebagai media belajar demokrasi bagi PARA PIHAK;
4. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku masing-masing Pihak.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
2. Dalam hal berakhirnya Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pasal (1) Pasal ini maka PARA PIHAK dapat melakukan perpanjangan atau pemutusan Kerjasama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya perjanjian kerjasama ini;
3. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing pihak;
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak sesuai tugas dan fungsi;
2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat implementasi Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun/fleksibel.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat syarat dalam perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang samaa bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
BAWASLU KABUPATEN PATI

PIHAK KEDUA
FORUM PENYANDANG DISABILITAS
RODA TIGA

KETUA

Supriyanto, S.H., M.H.

KETUA

Suryani